


ABSTRAK

Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 rentang perkawinan istilah perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang lainnya, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman dimana peristiwa perkawinan campuran yang demikian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan. Permasalahan tersebut akan timbul sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan bahkan factor utama permasalahan terjadi Ketika telah memiliki anak. Anak sendiri adalah amanah dan Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya sendiri, maka anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam kaitan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1) nondiskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak. Tetapi pada kenyatannya hal tersebut belum diakomodir dengan baik karena di masyarakat sendiri masih banyak kejadiannya anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran mendapatkan pola asuh yang kurang baik dan banyaknya dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan tersebut sehingga perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran harus lebih diperhatikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Keywords: perkawinan campuran, pengertian anak, dan perlindungan hukum anak



ABSTRACT

According to Article 57 of Law Number 1 of 1974, the term mixed marriage is a marriage between two people in Indonesia subject to other laws, due to differences in nationality and one of the parties is an Indonesian citizen. Mixed marriage between Indonesian citizens and foreign nationals is a logical consequence of the development of the era where such mixed marriages are a legal act that causes problems and has civil legal consequences. The problem will arise before or after the occurrence of marriage even the main factor of problems occurs when having children. Children themselves are trustful and God Almighty, each child will be able to bear his own responsibilities, so children get the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially, have noble morals, and efforts need to be made to protect and realize children's welfare by guaranteeing the fulfillment of their rights and treatment without discrimination. in Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. In relation to the Law on Child Protection, it is explained that, starting from the conception of full, comprehensive, and comprehensive child protection, the law lays down the obligation to provide protection to children based on the following principles: 1) nondiscrimination; 2) the best interests of the child; 3) The right to life, survival and development, respect for the opinion of the child. But in fact this has not been accommodated properly because in the community itself there are still many incidents of children born from mixed marriages getting poor parenting and the many impacts caused by the existence of these marriages so that legal protection for children resulting from mixed marriages must be paid more attention. The method used in this study is normative juridical, which is an approach carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The purpose of writing this thesis is to find out how legal protection for children resulting from mixed marriages based on Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law.

Keywords: mixed marriage, understanding children, and legal protection of children

